

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil analisa yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai efektivitas kinerja dari Satpol PP Kota Yogyakarta terkait dalam menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta. Alat ukur yang digunakan terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Peneliti akan membahas mengenai pencapaian tujuan yang diantaranya meliputi upaya-upaya, sasaran target kongkrit dan dasar hukum. Kemudian peneliti akan membahas terkait dengan integrasi terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu berupa komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan. Terakhir peneliti akan membahas mengenai adaptasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta diantaranya peningkatan kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki. Alat-alat ukur efektivitas kinerja tersebut akan dibagi kedalam dua bagian yaitu efektivitas dalam prostitusi dan efektivitas dalam menangani miras.

#### **A. Prostitusi**

##### **1. Pencapaian Tujuan**

Didalam indikator ini terdiri dari tiga parameter yang digunakan untuk mengukur indikator ini yaitu upaya-upaya, sasaran target kongkrit dan dasar hukum. Indikator upaya-upaya ini akan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani terjadinya prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta. Indikator sasaran target kongkrit akan membahas sejauh mana upaya kegiatan yang telah dilakukan oleh satpol pp dapat menangani terjadinya prostitusi dan miras. Terakhir indikator dasar hukum yang akan membahas terkait

dengan produk-produk hukum yang digunakan oleh satpol pp dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta.

**a. Upaya-Upaya dalam Menangani Prostitusi**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta bahwa dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta pihaknya melakukan beberapa upaya. Berikut pernyataannya bahwa:

*“Salah satunya operasi terpadu di daerah rawan pelanggaran, kita lakukan gabungan sama Pol PP DIY dan Kepolisian. Karna kita gak ada perda larangan prostitusi jadi buat penyidikannya kita serahkan sama PPNS Pol PP di DIY. Disini kita sebatas lakukan operasi bersama, penangkapan kalo ada yang terjaring operasi sama ngamanin kondisi di lapangan aja” (hasil wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Menurut penjelasan diatas bahwa dalam operasi terpadu tersebut dilakukan secara gabungan yaitu antara Satpol PP Kota Yogyakarta bersama dengan Satpol PP DIY dan pihak kepolisian Kota Yogyakarta. Akan tetapi masing-masing dari tim yang terlibat mempunyai batasan-batasan tugas dalam menangani dan menindaklanjuti atas terjadinya prostitusi di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta hanya sebatas melakukan operasi bersama dan menertibkan kondisi di lapangan saja. Selanjutnya untuk kewenangan dalam penyidikan terhadap pelanggar prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta berdasarkan dengan Peraturan Daerah DIY menjadi kewenangan dari Satpol PP DIY. Sehingga dalam penyidikan lebih lanjutnyapun pihak Satpol PP Kota Yogyakarta kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada PPNS Satpol PP DIY.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa segala macam bentuk pelanggaran atas terjadinya prostitusi yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota

dalam melakukan operasi terpadu hanya sebatas melakukan operasi bersama, penangkapan dan pengamanan di lapangan saja. Sehingga pihaknya hanya ikut melakukan operasi dan pengamanan di lapangan atas terjadinya pelanggaran terhadap prostitusi. Dimana hal tersebut turut membuat kurang maksimalnya kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dan kurang efektifnya kinerja dengan penanganan selanjutnya yang dilimpah-limpahkan karena Satpol PP Kota Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan secara langsung. Padahal wilayah pelanggaran tersebut berada di Kota Yogyakarta tetapi penanganannya harus terpadu pada Satpol PP DIY. Lain halnya apabila adanya perda yang dimiliki maka pihaknya dapat melakukan tindakan secara langsung dan tidak perlu diserahkan pada Satpol PP DIY. Sehingga penanganan yang dilakukannyapun dapat dilakukan sendiri dari tahapan awal hingga penyidikan yang kemudian tidak perlu mengandalkan dan terpadu kepada Satpol PP DIY.

Penjelasan upaya selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:

*“Operasi mandiri, dilakukan murni sama pertugas kita. Tapi penanganannya terpadu di DIY, sulitnya kalo pas operasi malam ada PSK yang ketangkep kita harus koordinasi dulu sama Pol PP DIY, karna gak mungkin kita serahkan PSK ke Pol PP DIY wong dah tutup. Jadi penyidikan yang harusnya dilakukan sama DIY, malam itu juga kita tangani dengan pembinaan dan buat surat pernyataan gak akan ulangi lagi”*(wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa Satpol PP Kota harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satpol PP DIY untuk menangani penindakan lebih lanjut atas pelaku. Dimana hal tersebut membuat terhambatnya waktu kinerja Satpol PP Kota Jogja yang seharusnya bisa menindak secara langsung dan melanjutkan penyisiran-

penyisiran operasi dititik-titik rawan lainnya. Namun pihaknya menjadi terfokus untuk melakukan koordinasi kepada yang berwenang untuk bagaimana langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Satpol PP Kota Jogja dalam menindaklanjuti pelaku. Penanganan dengan cara pembinaan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali oleh pelaku tentu sama sekali tidak menimbulkan efek rasa takut dan peluang untuk mengulangi kembalipun cukup besar. Karena pelaku hanya mendapatkan penindakan sekedar pembinaan dan surat pernyataan saja.

Pernyataan lain yang juga dinyatakan oleh narasumber berdasarkan hasil wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta menyatakan bahwa:

*“Banyaknya pendatang dan wisatawan ke Kota Jogja salah satu pemicu tempat prostitusi ilegal masih ramai. Alesan yang digunakan kalo mereka tu gak gunain tempat umum, tapi menggunakan rumah yang sifatnya pribadi. Jadi ya selama itu gak ganggu ketertiban dan keamanan warga kita bisa apa. Sedangkan kalo gak ditindak praktik-praktik itu bisa makin gak terkontrolkan”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Menurut penjelasan diatas alasan-alasan pelanggaran yang digunakan pada tempat tersebut bahwasanya mereka tidak menggunakan tempat umum sebagai tindak asusila yang dapat mengganggu ketertiban umum karena mereka menempati rumah-rumah yang ada yang sifatnya pribadi. Padahalkan Sarkem, Bong Suwung dan Giwangan tersebut tidak pernah diresmikan oleh pemerintah sebagai tempat lokalisasi sehingga kegiatan prostitusi pada tempat-tempat tersebut jelas merupakan praktik liar dan ilegal. Sedangkan dalam Perda DIY hanya melarang prostitusi pada tempat-tempat umum. Dalam hal inilah Satpol PP Kota Yogyakarta juga tidak dapat menindak atas hal tersebut selama kegiatan praktik prostitusi di tempat-tempat ilegal itu tidak menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum. Padahal dari

kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya praktik prostitusi yang semakin berkembang pesat yang tidak terkontrolkan karena dapat dilakukan diluar lokasi tersebut.

Adapaun berdasarkan hasil wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta operasi mandiri selain melalui operasi langsung oleh petugas Satpol PP yang dikantor juga dilakukan oleh BKO yaitu petugas Satpol PP yang ditempatkan di kecamatan-kecamatan. Berikut pernyataannya bahwa:

*“Operasi mandiri dilakukan BKO yaitu petugas Bawah Kendali Operasi yang kita tempatkan di 14 kecamatan di Kota Jogja terdiri dari 3 orang ditiap kecamatannya. Mereka bisa jalankan tugas dari perintah camat maupun dari kita. Kemudian kalo ada pelanggar yang ditemukan sama BKO diamankan dan diserahkan kekita”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Namun berbeda dari hasil wawancara dengan Anang Kustanto sebagai petugas BKO di Kecamatan Gedongtengen, ia mengatakan bahwa:

*“Jarang temukan pelanggar, paling kalau siang lihat yang lagi mangkal kita laporkan. Itupun yang mangkalnya dipinggir-pinggir jalan. Karna banyaknya yang langgar malam jadi jarang liat karna udah selesai dinas. Tapi kalo pas ada acara malam di kecamatan, liat ada yang mangkal kita laporkan. Kadang dari laporan langsung Satpol Kota kesini kadang diproses dulu untuk bahan penindakan lebih lanjut, kalo buat nanganin langsung kita gak pernah”* (wawancara Anang Kustanto, 20 Februari 2019).

Kemudian berdasarkan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Joko Saptono sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gedongtengen, mengatakan bahwa:

*“Ya memang benar mbak kita tau kalo wilayah prostitusi itu berada di kecamatan ini. Hal tersebut ilegal tapi seperti sudah dilegalkan. BKO yang disini juga kalo menangani prostitusi secara langsung sendiri terjun di lapangan tidak pernah.. Cuman ngasih laporan ada yang mangkal aja, selebihnya kalo operasi-operasi gitu tetap barengan sama Satpol PP Kota pas lakukan operasi disini”* (wawancara Joko Saptono, 20 Februari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwasanya petugas yang ditugaskan khususnya di Kecamatan Gedongtengen yang meliputi wilayah prostitusi Bong Suwung di Kelurahan Pringgokusuman dan Sarkem yang berada di Sosrowijayan Kelurahan Sosromenduren tidak melakukan operasi langsung yang dilakukan oleh petugas BKO yang berada di Kecamatan. Sehingga petugas hanya memberikan laporan atas pantauan yang kebetulan ia dapatkan bahwa adanya seseorang yang dicurigai mangkal yang akan melakukan praktik prostitusi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menangani praktik-praktik prostitusi dengan upaya operasi mandiri dan dengan pola pelanggarannya yang juga bermacam-macam alasan untuk mengelabui petugas sedangkan Kota Jogja tidak memiliki perda yang mengatur hal tersebut menjadikan kinerja Satpol PP Kota belum bisa maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam menangani prostitusi pihaknya masih terbentur oleh masalah regulasi yang ada sehingga harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Satpol PP DIY yang kemudian menyebabkan ketidakefektifan Satpol PP kota dalam menangani prostitusi karena terhambat-hambat penanganannya. Untuk BKO yang di kecamatan juga belum efektif dalam kinerja karena mereka jelas terbatas ruang geraknya sedangkan kebanyakan pelanggaran atas prostitusi tersebut terjadi diluar jam operasional normal kerjanya.

Pernyataan lain dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Nara Rusmiani selaku Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen mengatakan bahwa:

*“Kalo pas ada operasi, mbak-mbak yang punya KTP itu cumen didata aja. Dilalah pas operasi lagi kok ketangkap na itu baru dibawa pake mobil sama Satpol PP. Tapi disana juga kata mbak-mbaknya cumen dibina dinasehatin aja. Kalo buat yang gak punya KTP mereka langsung dibawa. Tapi seringnya mereka pada kabur dulu mbak,*

*karna pas petugas operasi yang ditempat sebelahnya mbaknya bisa kabur duluan”* (wawancara Nara Rusmiani, 1 Februari 2019).

Kemudian hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:

*“Untuk prostitusi di Giwangan kalau ada operasi biasanya kalau lari ke Bantul, jadi sudah bukan kewenangan Pol PP Kota lagi. Dan itu sudah banyak PSK yang tau trik tersebut”*(wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terjadinya pelanggar-pelanggar yang kabur tersebut dan tidak dilakukan pengejaran maupun tindaklanjut atas pelaku sehingga tidak menyebabkan efek yang jera baginya. Selain hal itu karena masih terjadinya PSK yang kabur ke wilayah Bantul dimana itu sudah diluar administratif Kota Jogja maka Satpol PP Kota juga sudah tidak mempunyai wewenang atas hal itu yang dimaksudkan sehingga pelaku tersebut dapat bebas begitu saja. Karena dapat dipastikan mereka juga akan melakukan hal yang sama saat terjadinya operasi dikemudian hari. Penanganan terhadap para pelanggar yang mempunyai KTP hanya dilakukan pendataan dan diberikan peringatan saja tentu hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga pelaku juga menganggap remeh hal tersebut dan tidak adanya rasa takut maupun jera. Sedangkan apabila dibawa juga mereka hanya berfikiran pasti hanya dilakukan pembinaan yang itu-itu lagi. Hingga pada akhirnya penanganan yang seperti itulah membuat prostitusi masih berjalan hingga sekarang.

Upaya selanjutnya dalam menangani prostitusi berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Deteksi dini kita lakukan di tempat-tempat yang dijadikan mangkal PSK, kita juga kerjasama dengan mitra. Tapi karena mitra dari masyarakat selain kemampuannya itu masih sangat terbatas dan kadang masih ada mitra yang mempunyai hubungan dengan pelaku” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dari penjelasan diatas bahwasanya di lapanganpun masih dijumpainya mitra yang diajak bekerjasama sering terbentur dengan kepentingan tertentu salah satunya yaitu mitra tersebut mempunyai suatu hubungan dengan pelaku. Sehingga dalam hal tersebut kemungkinan mitra yang diajak untuk kerjasama lebih mementingkan hubungan dengan pelaku yaitu dengan cara mengamankan pelaku dari pantauan Satpol PP Kota dengan tidak memberikan laporan kepada Satpol PP. Kemudian juga karena mitra tersebut dari masyarakat maka kemampuan dalam melakukan pendeteksian dini juga masih sangat terbatas.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kinerjanya masih adanya mitra karena dari masyarakat yang kemampuannya sangat terbatas, mitra yang diajak bekerjasama juga masih sering mempunyai hubungan dengan pelaku. Dimana para pelaku-pelaku tentu mempunyai cara untuk mengelabui semisal dengan melakukan mangkal dan kegiatan prostitusi yang dilakukan dilain tempat yang berbeda. Kemudian dari disitulah mitra yang hanya sebatas mengetahui tempat mangkalnya saja tetapi belum tentu mengetahui betul dimana kegiatan tersebut dilakukan. Hal inilah yang menjadikan belum efektifnya daripada kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta khususnya dalam melakukan pendeteksian dini.

Terakhir upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta berdasarkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional mengatakan bahwa:

*“Penyusunan atau pembuatan kajian produk hukum larangan prostitusi. Hasilnya larangan prostitusi masuk pada pasal 19 ayat 1 sub j yang akan mengatur mengenai*

*larangan pelacuran di Tempat Umum di Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum. Tapi sama aja, tetap produk hukumnya itu larangan prostitusi pada tempat umum cuman itu perdanya milik kota dan sekarang prostitusi banyak lakukan di hotel berbintang sedangkan kita jarang menindak kesana” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dari penjelasan diatas bahwa persoalan prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta tidak hanya ditangani oleh Satpol PP Kota hanya di lapangan saja. Tetapi pihaknya juga melakukan kajian produk hukum terhadap larangan prostitusi yang pada akhirnya menghasilkan adanya Perda larangan prostitusi di Kota Yogyakarta. Namun bahwa larangan tersebut hanya mengatur mengenai tindak asusila yang dilakukan pada tempat-tempat umum. Hanya saja perda tersebut milik Kota Yogyakarta yang dimana dalam penanganannya Satpol PP Kota Jogja dapat melakukan tindakan langsung tanpa melakukan koordinasi dengan Satpol PP DIY. Tetapi dari larangan tersebut tentu belum dapat menangani prostitusi selama hal tersebut tidak dilakukan pada tempat umum dan tidak menyebabkan ketertiban umum maupun ketentraman masyarakat terganggu. Padahal pola pelanggaran prostitusi di Kota Yogyakarta juga ikut berkembang dengan dilakukannya di hotel berbintang dan dengan pola bahwa dilakukan pada tempat-tempat pribadi.

Pernyataan lainnnya yang juga diungkapkan oleh Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Kajian prostitusi online sudah direncanakan tapi pada saat ini baru akan kita mulai. Untuk kasusnya di lapangan kalo kita temui itu hasil dari prostitusi online tetap kita tangani cuman penyidikannya kita serahkan ke Pol PP DIY” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akan adanya Perda Kota Yogyakarta mengenai larangan prostitusi tetapi tetap saja hanya melarang

prostitusi tersebut pada tempat umum sedangkan pola pelanggaran prostitusi juga berkembang dengan dilakukan di hotel-hotel berbintang. Sedangkan Satpol PP Kota jarang melakukan operasi di hotel-hotel berbintang. Terkait dengan kajian atas prostitusi online yang bahkan baru akan dimulai untuk dikaji. Padahal jelas sekarang pola-pola pelanggaran yang dilakukan berkembang. Dimana siapa saja akan dapat mengaksesnya dengan mudah dan bahkan banyak kasus yang menjerat kalangan mahasiswa di Kota Yogyakarta. Seharusnya juga dari hal tersebut segera dilakukan penindakan yang benar-benar dapat menangani hal tersebut. Sehingga baik prostitusi online maupun prostitusi secara langsung dapat ditangani sebagaimana mestinya.

#### **b. Sasaran Target Konkrit**

Sasaran sebagai target konkret dalam hal ini yang dimaksud yaitu bahwasanya sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dapat menangani prostitusi dan minuman keras yang ada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota, ia mengatakan bahwa:

*“Setidaknya upaya dari Satpol PP dapat menekan jumlah pelanggar prostitusi. Contohnya setiap hari patroli dititik rawan pelanggaran, setidaknya pada saat patroli tidak jadi lakukan pelanggaran. Jadi bisa menekan kalo menghilangkan tidak namun membatasi ruang geraknya” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dari penjelasan diatas bahwa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jogja setidaknya dapat menekan jumlah pelanggar terhadap terjadinya prostitusi

maupun miras yang di Kota Yogyakarta. Namun dalam hal ini bahwa upaya yang telah dilakukannya tersebut memang tidak bisa menghilangkan baik prostitusi maupun miras itu sendiri. Penekanan jumlah pelanggar tersebut salah satunya dengan selalu diadakannya kegiatan patroli dititik-titik rawan pelanggaran prostitusi dan miras yang hampir dilakukan setiap harinya oleh petugas Satpol PP Kota Jogja. Adapun dari dilakukannya patroli tersebut setidaknya pelaku tidak jadi melakukan pelanggaran karena seseorang yang akan melakukan pelanggaran tersebut mengetahui bahwa sedang diadakannya patroli sehingga dengan demikian kegiatan tersebut dapat membatasi ruang gerak pelaku.

Pernyataan lain yang dijelaskan oleh Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta yaitu:

*“Kalau Sarkem, Ngebong, Giwangan ditutup pemerintah terus tidak ada tempat resosialisasi. Bahaya lainnya nanti mubal mbak, penyakit kelamin dimana-dimana. Karena otomatis PSK dan mucikari-mucikarinya keluar dari sana terus tinggal ditempat yang baru. Nah selama tinggal mereka aktif lakukan hal itu lagi. Maka kegiatannya justru tidak terkontrol sama pemerintah” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dari penjelasan diatas bahwa apabila prostitusi Pasar Kembang, Bong Suwung dan Giwangan dilakukan penutupan dan pemerintah setempat tidak menyediakan tempat resosialisasi maka bahaya lain yang akan terjadi dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran penyakit-penyakit kelamin dimana-dimana. Hal ini dapat terjadi apabila tempat-tempat tersebut dilakukan penutupan maka secara otomatis para PSK beserta dengan mucikarinyapun akan keluar dari lokasi tersebut dan berpindah dilain lokasi. Disitulah selama mereka menetap di tempat barunya dikhawatirkan mereka masih melakukan praktik-praktik prostitusi

kembali dengan lokasi yang terselubung dan tidak terkontrol atau tidak mudah diketahui.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Nara Rusmiani selaku Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen mengatakan bahwa:

*“Kinerja Pol PP Kota kurang tegas dan belum maksimal. Bisa dilihat nanti kalo udah lewat jam 8 malem, dekat kecamatan penuh sama motor-motor yang diparkirin pinggir jalan pada jajan di Ngebong. Motor-motor itu kan ganggu ketertibian umum bikin macet. Belum lagi, kalo di ngebong banyak korban yang ketlindes sepur mbak. Mereka jajan juga mabuk disitu”* (wawancara Nara Rusmiani, 1 Februari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta masih belum maksimal dan kurang tegas dilakukan. Dikarenakan masih terjadinya keramaian disekitar Kecamatan Gedongtengen pada malam hari yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dimana pinggir-pinggir jalan raya sepanjang depan Kantor Kecamatan Gedongtengen yang dipenuhi oleh kendaraan pengunjung di kawasan prostitusi Ngebong. Berbahayanya lagi di kawasan tersebut masih terjadinya korban berjatuh yang meninggal karena tertabrak kereta api. Hal ini dikarenakan di lokasi maupun pinggir-pinggir jalan tersebut tidak hanya dijadikan sebagai tempat mangkal para PSK saja tetapi juga sebagai tempat praktik prostitusi dan juga mabuk-mabukan yang dilakukan di area rel kereta api Stasiun Tugu. Adapun mengenai operasi yang dilakukan oleh Satpol PP disekitar kawasan juga masih terdapatnya PSK yang dapat melarikan diri. Dimana pada saat PSK-PSK tersebut melarikan diri tidak adanya pengejaran terhadap tersangka.

Adapun data lain yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber Ita sebagai pekerja seks di Sarkem dan Maya

sebagai pekerja seks di Ngebong dan Sarkem (wawancara 20 Februari 2019), akan peneliti jabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perbedaan Harga Pelayananan, Retribusi di Sarkem dan Ngebong**

No.	Pelayanan	Harga Sarkem	Harga Ngebong
1.	Short time (1-2 jam)	Rp 200.000,- sampai Rp 400.000,-	Rp 35.000,- sampai Rp 100.000,-
	a. Untuk mucikari	Rp 50.000,-	Tidak ada
	b. Untuk Pengelola losmen	Rp 50.000,-	Tidak ada
2.	Semalam	Rp 400.000,-	Rp 150.000,-
3.	Menemani karaokean	Rp 50.000 sampai Rp 150.000,-	Tidak ada
1.	Retribusi Masuk	Rp 5.000,- (berlaku untuk pengunjung, PSK, pengelola losmen)	Tidak ada, bebas keluar masuk
2.	Tarikan	Rp 100.000,- (dua kali sebulan, pelaku untuk PSK dan pengelola losmen)	Tidak ada
3.	Sewa losmen (Pengelola losmen)	Rp 4.000.000,- (per bulannya)	Tidak ada

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ita sebagai pekerja seks di Sarkem, ia mengatakan bahwa:

*“Saya aslinya Jepara mbak, disana saya juga sudah berkeluarga. Tapi ya karna ekonomi saya kesini. Di Sarkem Kalau siang banyaknya yang udah berumur-umur usia 30an ketas tapi kalo malem usia 20an. Harga disini sesuai kesepakatan tapi gambaran harga disini kayak tadi saya bilang”*(wawancara Ita, 20 Februari 2019).

Sedangkan berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Maya sebagai pekerja seks di Ngebong dan Sarkem, ia mengatakan sebagai berikut:

*“Saya aslinya Tegal mbak, saya merantau kesini cari duit. Di Ngebong gak bayar-bayar retribusi sama tarikan, jadi disana lebih bebas makanya rame walaupun gak ada karaokeannya. Harganya juga jauh sama disini karena di Ngebong sudah berumur semua 35an keatas rata-rata kalo disana”*

Dari penjelasan diatas bahwa pekerja seks yang berada di wilayah prostitusi Ngebong dan Sarkem tersebut bukanlah penduduk asli setempat Kota Yogyakarta. Melainkan mereka merantau dari luar Yogyakarta yaitu dari Jepara dan Tegal demi perekonomiannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah prostitusi di Ngebong dan Sarkem tersebut memanglah menjadi tempat pekerjaan mereka untuk mencari uang. Untuk Sarkem sendiri memang sebuah perkampungan tetapi rumah-rumah tersebut sudah disewakan oleh pemilik rumah untuk dijadikan losmen prostitusi. Sedangkan pemilik rumahnya tinggal diluar wilayah Sarkem. Berbeda dengan Ngebong tempat prostitusi disana bebas dan liar.

### **c. Dasar Hukum Satpol PP Kota Yogyakarta**

Perda DIY No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum merupakan satu-satunya dasar hukum Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta. Namun, karena peraturan daerah tersebut di DIY maka dalam proses penanganan prostitusi yang terjadipun Satpol PP Kota Jogja tidak dapat melakukan tindakan secara langsung karena tidak adanya perda larangan prostitusi di Kota Yogyakarta mengatur larangan prostitusi.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bnagun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:

*“Kota Jogja tidak punya perda larangan prostitusi, jadi ketika menangkap langsung pelanggar prostitusi kita harus berkoordinasi dengan Satpol PP DIY. Sehingga kita terhambat waktu buat lakukan koordinasi”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa karena tidak adanya peraturan daerah yang melarang prostitusi sehingga dalam kinerjanya Satpol PP Kota Jogja juga hanya dapat mengandalkan dengan Satpol PP DIY. Dengan melakukan koordinasi-koordinasi terlebih dahulu akan penanganan yang dilakukan guna untuk menangani pelanggar yang terjaring dalam operasi. Sedangkan hal tersebut membuat petugas Satpol PP Kota menghambat waktu kinerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa persoalan di lapangan saat diadakannya operasi mandiri pada malam hari dan ditemukannya pelanggar. Maka petugas yang harus membawa pelanggar tersebut kepada yang berwenang yaitu Satpol PP DIY untuk penindakan lebih lanjut. Namun, hal tersebut menjadi tidak efektif bagi Satpol PP Kota Jogja dikarenakan apabila ditemukannya saat operasi malam hari sudah bukan jam operasionalnya Satpol PP DIY. Sehingga penanganan atas pelanggar yang dapat diberikan oleh Satpol PP Kota Jogja hanyalah berupa pembinaan dan surat pernyataan si pelanggar bahwa tidak akan melakukan tindakan tersebut kembali. Dimana hal tersebut tentu tidak memberikan efek yang jera bagi para pelaku-pelakunya. Lain halnya apabila Kota Yogyakarta mempunyai peraturan sendiri sehingga penanganan dapat dilakukan secara langsung dan tidak perlu berkoordinasi menunggu dari Satpol PP DIY yang dapat menyebabkan terhambatnya kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta.

Pernyataan lain dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:

*“Produk hukum larangan prostitusi sudah lama, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat Jogja sekarang. Pola pelanggaran semakin*

*berkembang dengan online, menggunakan hotel berbintang sedangkan kita jarang melakukan operasi di hotel-hotel berbintang”(wawancara Yudho Bangun Pamungkas,24 Januari 2019).*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya perda larangan prostitusi di Kota Yogyakarta ini turut membuat kinerja Satpol PP Kota menjadi belum efektif. Karena harus tetap terpadu pada yang berwenang yaitu Satpol PP DIY. Sedangkan produk hukum yang ada yang dimiliki oleh Pemerintah DIY pun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Kota Jogja sekarang ini. Pelaku dengan berbagai macam cara mengelabui petugas untuk tetap bisa menjalankan kegiatan prostitusi tersebut seperti dilakukan secara online dan di hotel-hotel berbintang. Sedangkan Satpol PP jarang lakukan penindakan di hotel-hotel berbintang tersebut.

## **2. Integrasi**

Pada integrasi ini terdiri dari indikator sosialisasi dan komunikasi. Dimana sosialisasi dan komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi dan minuman keras. Dengan adanya sosialisasi dan terbangunnya komunikasi yang baik antar semua pihak sehingga masyarakat menjadi tahu akan dampak-dampak kerugian yang ditimbulkan dari prostitusi dan miras tersebut. Tidak hanya sebatas membuat masyarakat dapat mengetahui dan mengerti apa itu prostitusi, miras dan juga dampaknya namun juga masyarakat menjadi lebih paham mengenai apa itu yang dimaksud dengan peraturan daerah dan bagaimana yang terjadi apabila dilanggar. Sehingga dengan adanya sosialisasi dan komunikasi antar pihak yang terkait maka diharapkan dapat meminimalisirkan terjadinya prostitusi dan miras ilegal serta terbangunnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

## a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi kerjasama Dinkes Kota, untuk prostitusi diundang perwakilan PSKnya, tokoh masyarakat ke kantor Dinkes terkait bahaya HIV/AIDS. Dari kita mengenai regulasi dan penangannya apabila melanggar”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan pelaku secara langsung yaitu pelaku seksual dan juga tokoh msyarakat. Dalam sosialisasi tersebut pihak Satpol yang sebagai narasumber menyampaikan terkait dengan regulasi dan penindakan terhadap prostitusi sehingga masyarakat menjadi mengerti mengenai peraturan daerah dan juga sanksi yang diberikan apabila melanggarnya. Dalam sosialisasi yang dilakukan untuk menangani prostitu tersebut Satpol PP Kota melakukannya dengan sistem mengundang pelaku ke Kantor Dinkes Kota Yogyakarta.

Akan tetapi ada berbeda pendapat dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber Nara Rusmiani sebagai Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen, ia mengatakan bahwa:

*“Emang mbak sosialisasi yang dilakukan itu hanya perwakilan dari PSKnya aja dan hanya beberapa tokoh masyarakat yang disuruh dateng ke Dinkes. Kebanyakan juga mereka cuman sekedar dateng buat memenuhi surat panggilan ikut sosialisasi aja”* (wawancara Nara Rusmiani, 1 Februari 2019).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh narasumber Jono sebagai Ketua RW 3 Kampung Sosrowijayan Wetan, Sosromenduren, Gedongtengen, ia mengatakan bahwa:

*“Kadang diundang juga banyak yang gak dateng, paling ya satu dua aja yang berangkat. Ya gimana daripada ninggalin kerjaan, disini juga udah ada tempat yang khusus buat ngambil alat pengaman. Kalo disini paling gak ya tiga bulan sekali ada priksa paksa gitu sama puskesmas buat yang keluar atau masuk pas hari itu maksudnya”* (wawancara Jono, Ketua RW 3 Kampung Sosrowijayan Wetan).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Maya sebagai pekerja seks di Bong Suwung dan Sarkem, ia mengatakan bahwa:

*“Ya ada temen-temen yang dateng ke Dinkes sana mbak, habis itu yaudah dia dateng ya sekedar buat dateng aja mbak, kecuali kalo ada ganti ruginya kita juga mau dateng mbak karnakan itu dah nyita waktu kerjaan kita”* (wawancara Maya, 20 Februari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa dengan hanya melibatkan perwakilan dari para PSK kemudian dari perwakilan itu juga belum pasti semuanya datang karena sama saja mereka meninggalkan pekerjaannya. Sehingga selain tidak semua pekerja dapat terlibat, perwakilannya saja belum tentu mau datang ikut sosialisasi. Dengan demikian, maka kesadaran masyarakat terkait dengan masalah kesehatan serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengancamnyakan masih rendah. Dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga kembali lagi pada masyarakatnya yang sudah menyatu dengan prostitusi dimana menjadikan itu sebagai mata pencaharian sehari-harinya. Jadi upaya diadakannya sosialisasi tersebut belum maksimal untuk dilakukan yang kemudian hanya perwakilan saja yang datang ke Dinkes kemudian belum tentu mereka kembali mensosialisasikan ke yang lainnya. Maka mereka hanya sekedar datang untuk memenuhi surat panggilan ikut sosialisasi saja.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi belum efektif. Dikarenakan pada wilayah prostitusi Gedongtengen kebanyakan dari mereka lebih memilih

pekerjaannya daripada datang ke kantor dinkes untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh petugas. Adapun mereka datang juga hanya sebatas untuk memenuhi surat panggilan saja dan tidak kembali mensosialisasikan kepada yang lainnya. Sosialisasi yang dilakukan karena hanya mengundang perwakilan dari beberapa PSK saja juga membuat sosialisasi yang dilakukan belum bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait lainnya.

#### **b. Komunikasi**

Dalam hal menangani prostitusi dan minuman keras di Kota Yogyakarta tentu harus adanya komunikasi yang baik antar semua pihak baik dari masyarakatnya maupun pemerintahnya. Terbangunnya komunikasi yang baik antar masyarakat sehingga masyarakatpun juga ikut berperan dalam membantu kinerja Satpol PP seperti memberikan laporan atas terjadinya suatu kegiatan prostitusi maupun minuman beralkohol sehingga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat tidak terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Komunikasi dengan walikota, wakil walikota, DPRD terutama terkait kebijakan produk hukum permasalahan prostitusi dan kondisi sosial masyarakat Kota Yogyakarta juga perkembangan prostitusi”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Pernyataan lain yang juga diungkapkan oleh narasumber Nara Rusmiani selaku Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen, ia mengatakan bahwa:

*“Kalo disini gak ada kita komunikasi sama petugas Pol PP Kota. Apalagi kita laporkan misal lihat mbak-mbak itu mangkal terus kita laporkan ke petugas juga ngapain ya mbak wong itu udah pekerjaannya buat hidup sehari-hari, gimana lagi*

*mbak banyak disini udahan yang ngelola rumah-rumah yang dijadiin tempat mlacur juga ngamanin mbak-mbaknya itu. (wawancara Nara Rusmiani, 1 Februari 2019).*

Dari penjelasan diatas bahwa sejauh ini tidak adanya hubungan komunikasi yang terbangun antara warga dan Satpol PP Kota Yogyakarta. Karena banyak masyarakat sekitar Pringgokusuman terutama pengelola rumah-rumah yang disewakan yang mengamankan para pelaku. Sehingga pula keterlibatan warga untuk mengkomunkasikan hal tersebut kepada petugas hampir tidak ada. Dengan demikian bahwa salah satu kesulitan yang terbangun antara pihak petugas dengan warga itu adalah komunikasi. Karena petugas Satpol PP juga tidak hanya bekerja secara terbuka namun juga melalui pengawasan tertutup. Disitulah seringkali terdapat benturan suatu kepentingan pribadi antara warga dengan pelaku yang dapat mengakibatkan pelaku bebas dari pelanggaran.

Dapat tarik kesimpulan bahwa tidak adanya komunikasi yang terbangun khususnya oleh masyarakat di daerah Pringgokusuman dengan petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya masyarakat setempat berpandangan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pelaku prostitusi sudah merupakan hal yang biasa yaitu pelaku melakukan hal tersebut guna untuk mencari matapencaharian sehari-harinya. Sehingga tidak adanya masyarakat yang menginformasikan atau memberikan laporan kepada petugas bahwkan adanya indikasi-indikasi akan dilakukannya prostitus.

## **B. Miras**

### **1. Pencapaian Tujuan**

#### **a. Upaya-Upaya dalam Menangani Minuman Keras**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta bahwa dalam menangani miras yang terjadi di Kota Yogyakarta pihaknya melakukan beberapa upaya. Berikut pernyataannya bahwa:

*“Lakukan pengawasan terbuka melalui operasi ditempat yang diduga menjual miras tanpa izin. Kita tahu kalau ada tempat jual miras ilegal tapi pembuktiannya masih sulit didapat. Karna buat buktikan dia jual miras harus dibeli”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa dalam kinerjanya di lapangan masih ditemukannya kesulitan untuk memperoleh temuan kebenaran di lapangan. Untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan kebenaran bahwa tempat tersebut terdapatinya menjual minuman keras yang tidak sesuai dengan aturan masih sangat terbatas. Padahal guna untuk membuktikan bahwa tempat tersebut benar adanya menjual minuman keras secara bebas pihaknya harus mendapatkan barang bukti terlebih dahulu yang salah satunya dibuktikan dengan pembelian miras tersebut dengan intel khusus.

Pernyataan lainnnya yang juga diungkapkan oleh Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:

*“Bocornya informasi masih terjadi tapi bukan berarti hanya dari orang dalam sendiri, pelanggar-pelanggar saat ini juga punya orang sendiri yang mengawasi ditiap jalan yang dimungkinkan dilewati satpol pp kota. Ketika ada mobil satpol melintas mereka segera menginformasikan di kawasan pelanggaran”*(wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber Supardi selaku Petugas BKO Kecamatan Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Kalo buat miras kita enggak tangani secara langsung ya mbak, karena kita hanya terpadu sama Satpol Kota, misal ada operasi di wilayah sini kita ikut. Selebihnya kalau ada laporan-laporan dari warga baru kita sampaikan Satpol PP Kota”*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masih sulitnya pembuktian pada penjual miras ilegal sehingga temuan-temuan di lapangan menjadi sulit untuk didapat. Kemudian masih terjadinya kebocoran informasi baik yang dilakukan oleh oknum orang dalam Satpol PP maupun oknum-oknum aparat. Sehingga pada waktu dilaksanakannya operasi didapatnya hasil yang nihil dikarenakan penjual yang tidak memiliki izin sudah lebih dahulu mengetahui akan diadakannya operasi oleh petugas dimana penjual lebih siap terlebih dahulu untuk mengamankan minuman keras yang tidak berizin. Sedangkan petugas BKO yang ada di kecamatan juga hanya sekedar memberikan laporan kepada Satpol PP Kota Jogja apabila terdapatnya pelanggaran maupun laporan-laporan dari warga.

Sedangkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sapto Setiatmoko selaku Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Kejadian akhir tahun lalu ada operasi 2 hari dari Satpol PP Kota Jogja disini, tapi justru miras tidak ditemukan. Itu sangat aneh karena warga banyak yang melihat dan tahu kalo itu memang banyak dijual. Pada saat Satpol PP akan melakukan tindakan ke daerah juga melalui izin ke Polsek Mergangsan. Tapi ketika pihak Satpol PP Kota ini menginfokan ke Polsek justru kawasan Prawirotaman ini kok menjadi aman dari pelanggaran”* (wawancara Sapto Setiatmoko, 2 Februari 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kawasan Prawirotaman merupakan salah satu kawasan yang ditangani oleh Satpol PP Kota Yogyakarta mengingat wilayah

tersebut sebagai tujuan wisatawan mancanegara yang dimana banyak menjualbelikan minuman beralkohol. Aktivitas dari adanya kafe yang menjual miras itu sangat mengganggu masyarakat karena menghalangi warga untuk mengakses jalan kampung. Selain hal tersebut, justru di salah satu kafe yang menjual miras sering terdapatnya peminum yang menyalahi aturan yaitu dengan mabuk-mabukan diluar kafe atau pinggir-pinggir jalan Prawiroataman. Dimana dari hal tersebut sudah sangat mengganggu baik ketertiban umum maupun ketentraman masyarakat sekitar. Dengan adanya koordinasi dari Satpol PP kepada Polsek setempat justru membuat kawasan tersebut menjadi aman dari pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama terselubung yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap pengusaha-pengusaha kafe yang berdampak pengusaha kafe tersebut menjadi sudah mengetahui bahwa akan dilakukannya operasi.

Penjelasan upaya selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:

*“Pengawasan tertutup melalui operasi oleh petugas intel Satpol PP Kota dan mitra kita. Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya penanganan terhadap miras yang pola pelanggaran semakin berkembang. Seperti jual miras online dengan transaksi dan pengambilan barang yang dilakukan di tempat yang berbeda-beda. (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dari penjelasan diatas bahwa dalam menangani minuman keras di Kota Yogyakarta ini Satpol PP Kota Yogyakarta selain melakukan penanganan melalui pengawasan terbuka juga dengan melalui pengawasan tertutup. Pengawasan tertutup tersebut dilakukan oleh petugas intel maupun mitra Satpol PP Kota Yogyakarta. Kendati demikian permasalahan di lapangan bahwa mitra yang dijak bekerjasama dengan petugaspun masih sering memiliki kepentingan pribadi yaitu

hubungan dengan pelaku. Sehingga dalam hal inilah menghambat proses dalam pengawasan tertutup tersebut yang menjadikannya belum bisa efektif. Karena dengan adanya kepentingan pribadi tersebut maka mitra akan lebih mengamankan pelaku daripada memberikan laporan kepada petugas Satpol PP Kota Jogja.

#### **b. Sasaran Target Konkrit**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota, ia mengatakan bahwa:

*“Setidaknya upaya dari Satpol PP dapat menekan jumlah pelanggar mirasi. Contohnya setiap hari patroli dititik rawan pelanggaran, setidaknya pada saat patroli tidak jadi lakukan pelanggaran. Jadi bisa menekan kalo menghilangkan tidak namun membatasi ruang geraknya” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Pernyataan lain berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Agus Widodo selaku Ketua RW 7 Kampung Prawirotaman, ia mengatakan bahwa:

*“Kinerja Pol PP Kota masih kurang, contohnya pas operasi miras di Jalan Parangtritis, penjual disana udah hafal kapan aja. Wong seringnya tiap hari Sabtu Minggu. Jadi penjual lebih siap duluan nutup warungnya sebelum jam sepuluh malam dan mending tidak jualan dihari itu. Toh ada yang jualan mereka sembunyikan miras-mirasnya” (wawancara Agus Widodo, 2 Februari 2019).*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya patroli-patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta tersebut para pelaku khususnya di Jl. Parangtritis lebih siap terlebih dahulu karena seringnya patroli itu dilakukan pada Sabtu dan Minggu. Sehingga kebanyakan dari penjualpun memilih untuk tutup lebih awal maupun tidak membuka tokonya. Kalaupun buka mereka pasti sudah menyembunyikan miras-miras tersebut untuk tidak diperlihatkan. Dengan demikian maka yang terlihat bahwasanya tidak ada pelanggaran di kawasan tersebut.

Sehingga upaya yang dilakukan Satpol PP belum efektif dalam menangani miras namun upaya yang dilakukannya tersebut memang hanya dapat membatasi ruang gerak para pelanggarnya dengan diadakannya patroli tersebut. Kemudian juga

Kemudian berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sapto Setiatmoko selaku Ketua Kampung Prawirotaman, ia mengatakan bahwa:

*“Warga belum puas sama kinerjanya Satpol PP Kota, jujur saya juga sebagai ketua kampung sini bahkan kecewa dengan penangannya yang tidak segera melakukan tindakan secara langsung di lapangan. Wargakan inginnnya ndang ditangani biar kondisinya normal lagi”* (wawancara Sapto Setiatmoko, tanggal 2 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Agus Widodo selaku RW 7 Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Hampir tiap malam pasti ada keributan akibat dari kafe yang jual miras itu, apalagi kalo malam sabtu minggu. Tapi seringnya yang buat ribut itu orang-orang Indonesia karna mereka mabuk-mabukannya diluar kafe dipinggir-pinggir jalan. Motor-motor kalo sudah malam penuh mbak jalanan sini sampai ganggu akses jalan warga masuk ke gang”* (wawancara Agus Widodo, 2 Februari 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menangani minuman keras khususnya yang terjadi di wilayah Mergangsan Satpol PP Kota Yogyakarta tidak adanya penanganan langsung diberikan oleh petugas untuk menangani kasus di lapangan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Tidak adanya penanganan langsung untuk mengamankan dan menstabilkan kondisi di lapangan akibat dari adanya gangguan oleh pengunjung kafe yang menjual belikan miras membuat warga menilai bahwa Satpol PP tidak gerak. Sehingga masih kerap terjadinya gangguan yang dirasakan oleh warga akibat motor-motor pengunjung kafe yang menjualbelikan miras sampai mengganggu akses jalan warga yang akan

masuk ke gang Kampung Prawirotaman dan juga masih terjadinya pengunjung-pengunjung kafe yang bermabuk-mabukan di pinggir jalan atau diluar kafe sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman.

### **c. Dasar Hukum**

Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Minuman Keras di Kota Yogyakarta. Dalam Perda Kota Yogyakarta tersebut merupakan pembaharuan dan penjelasan beberapa pasal atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Minuman Keras di Kota Yogyakarta. Salah satunya pada pasal 1 ayat 2 (sub a) bahwasanya yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung kadar alkohol melebihi 15 persen. Sehingga minuman alkohol yang dapat dikategorikan sebagai minuman keras berdasarkan dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 adalah minuman alkohol dengan kadar alkohol yang melebihi dari 15%. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwasanya minuman alkohol terdiri dari 3 golongan yaitu golongan A dengan kadar alkohol 0%-5%, golongan B kadar alkohol lebih dari 5%-20% dan golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%-55%.

Dengan demikian, yang dapat ditegakkan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 1953 hanyalah minuman alkohol dengan kadar 15% keatas yaitu minuman alkohol yang bergolongan B dan C saja. Akan tetapi berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho

Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota

Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:

*“Satpol PP Kota menegakkan mihol yang golongan B dan C saja. Untuk golongan A tidak ditegakkan. Tapi perda kota ini buat masyarakat menjadi bingung, karna tidak melarang mihol golongan A sedangkan pemerintah saat ini menangani mihol sesuai Perda DIY dimana semua golongan mihol yang dijual tanpa izin jelas dilarang”*(wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Pernyataan lain berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sapto Setiatmoko selaku Ketua Kampung Prawirotaman, ia mengatakan bahwa:

*“Pengusaha-pengusaha kafe di Prawirotaman mereka sangat keberatan mbak kalo tidak menjual mihol dibawah 5% seperti beer atau miras. Itukan minuman waji sehari-hari para wisatawan asing. Kafe-kafe di Prawirotaman sama Jalan Parangtritis hampir semuanya menjualbelikan minuman tersebut secara bebas mbak”* (wawancara Sapto Setiatmoko, 2 Februari 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai peraturan yang ditegakkan. Apabila memang berdasarkan dengan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Dimana didalam perda tersebut jelas melarang bahwa semua jenis minuman beralkohol dan hanya boleh diperjualbelikan baik di hotel maupun pub dan bar pada hotel bintang 3 dan bintang 3 keatas serta tidak boleh dijual pada tempat yang berdekatan baik dengan tempat ibadah sekolah dan kafe. Seharusnya juga Satpol PP Kota Yogyakarta dapat menangani kafe-kafe yang banyak menjualbelikan minuman miras secara ilegal tersebut.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:

*“Untuk miras oplosan kita tindak namun yang melakukan penyidikan Pol PP DIY. Karena yang punya perda larangan oplosan. Satpol kota tidak ada perda oplosan tidak ada anggaran uji lab kandungan miras oplosan sebagai barang bukti di pengadilan, yang bisa ditindak hanya penjualnya karena perda kita hanya melarang jual miras tanpa izin”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa selain terbenturnya oleh regulasi yang ada dan perda yang adapun sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Kota Yogyakarta. di Kota Yogyakarta juga belum adanya peraturan yang benar-benar dapat menjerat bagi para pembeli minuman keras dan perda miras hanya menjerat bagi penjual ilegal. Sedangkan untuk para pembelinya karena memang tidak ada perda yang mengatur hal tersebut maka tidak dapat dikenakan sanksi. Dengan begitu, terjadinya keributan yang menyebabkan terganggunya ketentaraman dan keamanan warga terutama yang diakibatkan oleh para pemuda di daerah Prawirotaman yang melakukan minum-minuman maka Satpol PP Kota Yogyakarta pun juga tidak dapat menangani hal tersebut karena memang tidak adanya dasar yang kuat bagi pihaknya untuk melakukan operasi kepada para pengonsumsi tersebut. Akan tetapi, seharusnya pihak Satpol PP Kota Yogyakarta dapat menangani pelaku penjual minuman keras di kawasan tersebut.

## **2. Integrasi**

### **a. Sosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi kerjasama Dinkes Kota, Dinkes mensosialisasikan terkait bahaya miras, dari kita sebagai narasumber tentang regulasinya. Tempatnya di Kecamatan kita sosialisasikan sama warga dan tokoh masyarakat”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa sosialisasi yang dilakukan tersebut pihak Satpol sebagai narasumber untuk menyampaikan terkait dengan regulasi dan penindakan terhadap minuman keras sehingga masyarakat menjadi mengerti mengenai peraturan daerah dan juga sanksi yang diberikan apabila melanggarnya. Untuk penyelenggaraan sosialisasinyaapun petugas Satpol PP Kota Yogyakarta dan juga petugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mendatangi di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dengan melibatkan masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jogja terkait miras berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Agus Widodo selaku Ketua RW 7 Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Pernah ada sosialisasi terkait miras itu di kecamatan sini mbak, tapi kan gak bertahap jadi ya sampai sekarang juga gak ada keberlanjutannya mbak”* (wawancara Agus Widodo, 2 Februari 2019).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh narasumber Sapto Setiatmoko selaku Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi tersebut belum banyak melibatkan warga dan sistemnya juga giliran sehingga wilayah yang memang belum mendapatkan giliran tentu belum mendapatkan sosialisasi tersebut. Materi yang disampaikan juga itu-itu aja mbak, warga juga dah tau kalo miras itu berbahaya dan dilarang agama”* (wawancara Sapto Setiatmoko, 2 Februari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa selain tidak adanya keberlanjutan atas sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Yogyakarta juga materi yang disampaikan hanya itu-itu saja dimana masyarakat juga sudah mengetahui bahwa mihol atau miras itu berbahaya dan dilarang oleh agama. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Jogja juga belum dapat menjangkau semua wilayah kawasan miras terutama di Kawasan Prawirotaman itu sendiri. Kemudian apabila tidak adanya pembaharuan materi atau perubahan-perubahan sehingga berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal tersebut sudah biasa terjadi dan masyarakat juga sudah paham bahwa hal tersebut dilarang dalam agama.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Kawasan Prawirotaman selain tidak adanya keberlanjutan dari sosialisasi yang diadakan materi dimana apabila sosialisasi tersebut dapat bertahap dilanjutkan dapat digunakan warga sebagai wadah pengetahuan. Materi yang disampaikan bahwa miras itu berbahaya dan dilarang agama dimana masyarakat umumnya juga sudah mengetahui itu. Kemudian sosialisasi yang dilakukan juga belum secara menyeluruh karena dengan sistem bergilir sehingga apabila wilayahnya belum mendapatkan giliran ya tentu belum mendapatkan sosialisasi tersebut.

## **b. Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Komunikasi dengan walikota, wakil walikota, DPRD terutama terkait kebijakan produk hukum permasalahan miras dan kondisi sosial masyarakat Kota Yogyakarta juga perkembangan miras. Kita juga komunikasikan ke warga dengan minta warga kalo ada gangguan akibat prostitusi miras untuk hubungi petugas kami”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sapto Setiatmoko selaku Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa:

*“Walikota Jogja pernah ikut operasi, tapi untuk komunikasi Satpol PP Kota sama warga tidak terjalin. Sering pemilik hotel yang keganggu aktivitas orang yang bermabukan di kafe, warga juga pernah lapor ke petugas tapi prosedurnya cukup sulit. Gimana ya kita sudah laporkan petugas juga yang ninggalin nomor hp ke warga kalo ada apa-apa laporkan saja. Tapi penanganannya ke lapangan gak ada. Jadi buat apa kita komunikasiin”* (wawancara Sapto Setiatmoko, 2 Februari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa pernah terlibatnya Walikota Kota Yogyakarta juga turut ikut secara langsung dalam melakukan operasi di lapangan terutama untuk Kawasan Prawirotaman. Namun, sejauh ini komunikasi yang terbangun dengan warga bahkan tidak ada. Karena sewaktu warga memberikan laporan kepada pihak Satpol PP pun tidak segera bertindak sehingga wargapun menganggap bahwa akan sama aja dan percuma dengan adanya komunikasi. Sehingga sewaktu ada gangguan akibat miras Satpol PP Kota Jogja tidak melakukan penanganan langsung ke lapangan. Namun, adanya atas laporan tersebut walaupun belum adanya penangan langsung ke lapangan tetapi itukan menjadi bahan Satpol PP untuk melakukan penindakan lebih lanjut.

Dapat tarik kesimpulan bahwa adanya komunikasi yang terbangun oleh petugas dengan masyarakat di Prawirotaman namun masih rumitnya prosedur yang didapat sehingga tidak adanya penanganan langsung seperti yang diharapkan yang mengakibatkan ketertiban dan keamanan warga tidak dapat tercipta di waktu itu juga. Akan tetapi dengan masih sering terjadinya masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan para pelaku membuat petugas tidak langsung melakukan penanganan di hari itu juga. Hal tersebut jugakan untuk menghindari amannya pelaku dari operasi yang dilakukan. Namun, dari adanya komunikasi yang diberikan warga melalui laporan tersebut kemudian untuk dijadikan bahan penindakan lebih lanjut untuk melakukan operasi dan penanganan langsung di waktu yang sudah direncanakan oleh petugas.

### **C. Prostitusi dan Miras**

#### **1. Adaptasi**

Adapun dalam adaptasi ini akan menjelaskan mengenai dua indikator, yaitu: peningkatan kemampuan dalam kinerja serta sarana dan prasarana. Dalam peningkatan kemampuan kinerja akan menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerja para petugasnya. Sedangkan dalam sarana dan prasaranan akan membahas mengenai perlengkapan penunjang yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Yogyakarta.

#### **a. Peningkatan Kemampuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Peningkatan kemampuan pada seksi pengkajian peraturan perundang-undangan diantaranya lakukan kajian pada peraturan yang sudah ada maupun yang belum ada yang kita butuhkan. Seperti perda larangan prostitusi kita kaji karena Kota Jogja gak punya perda itu dan kita butuhkan. Perda miras kita kaji karna udah gak sesuai dengan perkembangan Kota Jogja sekarang” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dari penjelasan diatas bahwa untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan juga kajian peraturan perundang-undangan. Pengkajian tersebut meliputi baik peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang belum ada dan maupun peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Kajian atas peraturan perundang-undangan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Satpol PP. Salah satunya seperti pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta dimana produk-produk hukum yang diberlakukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Yogyakarta sekarang. Mulai dari pola pelanggaran yang juga ikut berkembang dan tidak adanya larangan atas dilakukannya prostitusi dan juga meminum minuman keras. Sehingga dengan adanya kajian terhadap perundang-undangan tersebut pihak Satpol PP juga dapat ikut serta menyampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan produk hukum di Kota Yogyakarta. Dimana yang nantinya atas adanya regulasi yang jelas maka kinerja Satpol PP Kotapun tidak terhambat-hambat lagi dan dapat melakukan penanganan secara langsung.

Adapun untuk peningkatan kemampuan dalam kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam seksi peningkatan kapasitas SDM akan peneliti uraikan dalam tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1 Peningkatan Kemampuan Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta**

No.	Jenis Peningkatan Kemampuan	Waktu
1.	Ksmaptaan (fisik)	4x sebulan
1.	Lintas Alam (fisik)	2x setahun
2.	Kajian Moral (mental)	1x setahun
3.	Pemahaman Perda	1x sebulan
4.	Bimtek	6 bulan 1x
5.	Diklat	Sesuai kebutuhan
6.	Simulasi	1x setahun

Sumber: (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Namun, hal lain yang juga disampaikan oleh Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Pada intel Satpol PP Kota belum sekuat TNI dan Polri karena belum semuanya melalui pendidikan khusus intel. Jadi ini yang masih jadi persoalan pada intel kita mbak terutama buat pendeteksian dini pada daerah-daerah rawan pelanggaran”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dari penjelasan diatas bahwasanya belum semua anggota intel Satpol PP Kota Yogyakarta melalui pendidikan khusus intel. Sedangkan pada peningkatan kemampuan dalam kinerja anggota Satpol PP Kota Yogyakarta yang setidaknya dilakukan setiap tahunnya tidak ada peningkatan kemampuan yang ditujukan maupun yang dilakukan guna untuk peningkatan kemampuan kinerja khususnya pada anggota intel Satpol PP Kota itu sendiri. Sehingga dalam hal tersebut karena belum semua intel Satpol PP melalui pendidikan khususnya maka kemampuan dalam kerjanya juga terbatas. Seperti dalam melakukan pendeteksian dini yang

mana memerlukan kinerja daripada intel untuk melakukan deteksi-deteksi pada daerah-daerah rawan pelanggaran baik prostitusi maupun miras.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada peningkatan kemampuan kinerja di Satpol PP Kota Yogyakarta selain dilakukan melalui pengkajian-pengkajian pemahaman peraturan perundang-undangan mengenai prostitusi dan miras juga dilakukannya peningkatan kemampuan dari segi fisik dan juga mental para anggotanya. Kendati demikian namun belum dilakukannya pengkajian terhadap prostitusi online dan juga miras online. Sedangkan pada peningkatan kemampuan dalam kinerja khususnya pada anggota intel Satpol PP Kota Yogyakarta belum dilakukan pendidikan khusus anggota intel. Jadi karena belum semua anggota intel itu melalui pendidikan khusus intel maka itu merupakan keterbatasan bagi anggota intel Satpol PP karena belum semua anggotanya melalui pendidikan khusus intel sehingga belum semua anggota intel juga berkompeten dalam bidang kerjanya terutama dalam lakukan pendeteksian dini.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*“Kalau kantor cukup kayak kendaraan tapi buat SDM kita masih kekurangan. Karna di Anjab kita tahun 2018 harusnya 500 pegawai, tapi baru ada 225 orang. Itupun yang PNS cuman 154 orang, kita belum semuanya PNS padahal di PP No. 16 Tahun 2018 itu seharusnya pegawai Satpol PNS dan tahun 2018, 2019 ini kita gak ada jatah CPNS yang diberikan ke kita”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dari penjelesan diatas bahwa dari kendaraan, peralatan kantor sudah cukup memadai. Akan tetapi, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh

Satpol PP Kota Jogja masih sangat kekurangan SDM sebagai penunjang kinerjanya. Karena pada Anjab Satpol PP Kota Yogyakarta pada tahun 2018 idealnya pegawai yang seharusnya dipekerjakan sejumlah 500 orang. Namun, dalam kenyataannya Satpol PP Kota Yogyakarta hanya memiliki personil dengan jumlah 225 orang. Jumlah tersebut tentu sangat jauh dari ideal dimana yang seharusnya pekerjaan diselesaikan oleh 500 orang akan tetapi hanya dikerjakan oleh 225 orang. Hal ini menyebabkan terjadinya overload dalam porsi kinerja ideal yang seharusnya yang kemudian dapat mengakibatkan kurang optimalnya kinerja. Jumlah pegawai di Satpol PP Kota Yogyakarta juga belum sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi bahwa Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Yogyakarta hanya sejumlah 154 orang dan 71 orang lainnya merupakan tenaga bantuan atau Non PNS.

**Tabel 3.2**  
**Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018**

Sarana Prasarana	Gedung	Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 6
Jumlah	1	36	26	3

Sumber: Data Satpol PP Kota Yogyakarta (2018)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah SDM yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Jogja masih sangat kurang dan juga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pegawai Satpol PP harus dari PNS. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan tenaga bantuan atau Non PNS yang

dimiliki oleh Satpol PP menjadi terbatas ruang kerjanya. Kemudian juga pada tahun 2018 dan 2019 ini tidak adanya porsi CPNS yang diberikan untuk Satpol PP Kota Yogyakarta. Dimana dengan keadaan seperti itu membuat tidak terpenuhinya kebutuhan personil yang dibutuhkan secara ideal sesuai dengan Anjab Satpol PP kota. Belum lagi di Kota Yogyakarta sendiri ada sejumlah 38 peraturan daerah yang harus ditegakkan oleh Satpol PP dengan SDM yang dimiliki hanya sejumlah 225 orang tentu masih sangat kurang yang berakibat pada ketidakefektifan kinerja.

Pernyataan lain berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Yudho Bangun Pamungkas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa:

*”Kita juga terbatas sama peralatan intel yang kita punya dan buat buktikan dia jual miras harus dibeli, nah anggaran kita buat beli barang bukti ini masih terbatas ” (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terbatas dengan anggaran yang ada sehingga temuan-temuan di lapangan menjadi sulit untuk didapat. Padahal pembelian atas barang bukti tersebut dapat dilakukan oleh Satpol PP sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya kebocoran informasi dimana saat dilakukan operasi terdapatnya hasil yang nihil. Sehingga dengan cara mendapatkan barang bukti menjadi pendukung yang sangat kuat bahwa memang penjual ataupun toko tersebut menjual minuman keras secara bebas. Hal ini juga sebagai penguat bahwa kemungkinan pihak penjual yang sudah mengetahui akan dilakukannya operasi yang kemudian mengamankan minuman-minuman ilegal tersebut. Selain karena masih terbatas dengan anggaran yang ada peralatan intel yang dimiliki oleh Satpol

PP Kota Yogyakarta juga masih terbatas. Sehingga menjadikan dalam kinerjanya di lapangan tidak dapat efektif.